



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN DOKTER HEWAN BERWENANG PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan tingkat provinsi dan untuk menangani kondisi yang dapat memengaruhi penyelenggaraan kesehatan hewan, perlu mengangkat Dokter Hewan Berwenang Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Otoritas Veteriner, Dokter Hewan Berwenang Provinsi diangkat oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Dokter Hewan Berwenang Provinsi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN DOKTER HEWAN BERWENANG PROVINSI.

KESATU : Mengangkat Dokter Hewan Berwenang Provinsi atas nama drh. Rismiati, M.S.E. NIP 196612281993032006 dan kawan-kawan sebanyak 19 (sembilan belas) orang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Dokter Hewan Berwenang Provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berwenang mengambil keputusan teknis kesehatan hewan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, meliputi:

- a. penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
- b. pelaksanaan *visum et repertum* karena ada indikasi terjangkitnya hewan oleh penyakit hewan menular yang membahayakan kesehatan manusia, hewan dan/atau lingkungan;
- c. pengesahan penerapan prinsip kesejahteraan hewan;
- d. pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu produk hewan;
- e. pengesahan penerapan prosedur biosekuriti dalam rangka sertifikasi bebas penyakit hewan menular tertentu dan pemberantasan penyakit hewan menular di suatu wilayah;
- f. pengesahan status kesehatan satwa liar dalam konservasi dan rehabilitasi;
- g. pengesahan Surat Keterangan Kesehatan Hewan untuk status kesehatan hewan dan Surat Keterangan Produk Hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya;
- h. pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan;
- i. penutupan sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan apabila diindikasikan adanya wabah; dan

- j. pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada Pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan terdeteksi tercemar bahaya biologik, kimiawi, dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2021




GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN DOKTER HEWAN BERWENANG
PROVINSI

DAFTAR NAMA DOKTER HEWAN BERWENANG
PROVINSI DKI JAKARTA

NO	NAMA DOKTER HEWAN BERWENANG	NIP
1.	drh. Rismiati, M.S.E.	196612281993032006
2.	drh. Renova Ida Siahaan, M.Si.	196609211994032002
3.	drh. Isminarti Aida	196302241992032001
4.	drh. Dian Ariesiana Widiastuti	197803272002122003
5.	Dr.drh. Hasudungan A. Sidabalok, M.Si.	197308122006041004
6.	drh. Kusniati Odilia	196310281994032001
7.	drh. Dwi Yani Herawati	197709192006042007
8.	drh. Irma Budiany	196304091992032002
9.	drh. Yulia Sri G., M.Si.	196307111997032001
10.	drh. Ramzi	197205081998031008
11.	drh. Theresia Ellita Gunarwati	196914101997032004
12.	drh. Evy Alfiany	196604121997032003
13.	drh. Inanusantri	196412091989032005
14.	drh. Nubertus Danang Sapto Hadi	198206062009031010
15.	drh. Arianto Nugroho	197304092006041019
16.	drh. Sri Endah Pusporini	198105162014032001
17.	drh. Henry Ridho Irianto	198810072014031005
18.	drh. Oni Mahanani Destarlina	198112232014032001
19.	drh. Rani Erlina	198212172010012023

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

